

PERATURAN DESA ROWOBRANTEN
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA ROWOBRANTEN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “ROWO MAKMUR”



DESA ROWOBRANTEN
KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

Jl. Rowoaking Rt 03 Rw 02 Rowobranten Kec. Ringinarum KP 51356
Website: <http://rowobranten.desa.id>

PERATURAN DESA ROWOBRANTEN
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA ROWOBRANTEN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “ROWO MAKMUR”



DESA ROWOBRANTEN
KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

Jl. Rowoaking Rt 03 Rw 02 Rowobranten Kec. Ringinarum KP 51356
Website: <http://rowobranten.desa.id>



KEPALA DESA ROWOBRANTEN
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

**PERATURAN DESA ROWOBRANTEN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA ROWOBRANTEN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "ROWO MAKMUR"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ROWOBRANTEN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "Rowo Makmur", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rowobranten pada Badan Usaha Milik Desa "Rowo Makmur" dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 194);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
11. Peraturan Desa Rowobranten Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA "Rowo Makmur".

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBRANTEN

dan

KEPALA DESA ROWOBRANTEN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA ROWOBRANTEN PADA BADAN USAHA
MILIK DESA “ROWO MAKMUR”**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rowobranten
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.

7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rowobranten pada Badan Usaha Milik Desa "Rowo Makmur"

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rowobranten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa "Rowo Makmur"
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rowobranten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rowobranten pada Badan Usaha Milik Desa “Rowo Makmur.” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 168.000.000,-** (*Seratus enam puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa “Rowo Makmur” Desa Rowobranten diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rowobranten

Ditetapkan di : Rowobranten

Pada tanggal : 16 Juni 2025

KEPALA DESA ROWOBRANTEN,



Diundangkan di : Rowobranten

Pada tanggal : 16 Juni 2025



LEMBARAN DESA ROWOBRANTEN TAHUN 2025 NOMOR 02

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN RINGINARUM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBRANTEN
Alamat : Jl. Rowoaking Rt 03 Rw 02 Desa Rowobranten Kode Pos 51356

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBRANTEN
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 02 / BPD / 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “ ROWO MAKMUR ”**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBRANTEN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

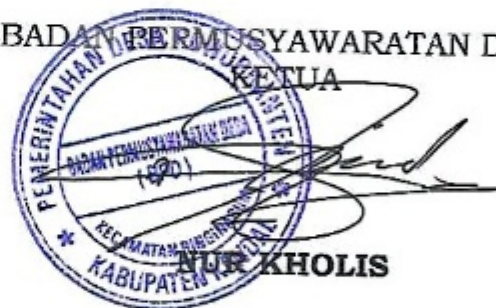
Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Rowobranten tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rowobranten pada Badan Usaha Milk Desa Rowo Makmur

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rowobranten

Pada Tanggal : 16 Juni 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA ROWOBRANTEN DAN BPD ROWOBRANTEN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA ROWOBRANTEN PADA BADAN USAHA MILIK DESA "ROWO MAKMUR"

Pada hari senin tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. ATMO : Kepala Desa Rowobranten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rowobranten selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. NUR KHOLIS : Ketua BPD Desa Rowobranten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rowobranten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rowobranten pada Badan Usaha Milik Desa "Rowo Makmur"

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP

Penyertaan modal kepada Bumdes Rowo Makmur

Pada hari ini Senin tanggal enam belas Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di balai desa Rowobranten, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat dalam rangka membahas Penyertaan modal kepada Bumdes Rowo Makmur.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Laporan Pembentukan kepengurusan dan pengelolaan Bumdes dengan rincian sesuai terlampir

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ROWOBRANTEN

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Nur Kholis | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Muh. Mawahib | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Habib Segaf | (.....) |
| 4. Ketua Bidang /Anggota | : Suharto | (.....) |
| 5. Ketua Bidang /Anggota | : Nur Rohim | (.....) |
| 6. Anggota | : Fithrotus Syukriyah | (.....) |
| 7. Anggota | : Tobiin | (.....) |



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMDES ROWO
MAKMUR

DESA : BALAI DESA ROWOBRANTEN

KECAMATAN : RINGINARUM

TANGGAL : 16 JUNI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	Atmo	Kepala Desa	
2.	Islachul Charirin	Sekretaris Desa	
3.	Muh. Froni	Kaur Tata Usaha dan Umum	
4.	Raswin	Kaur Keuangan	
5.	Mustofa	Kaur Perencanaan	
6.	Didik Bowo Endarjo	Kasi Pemerintahan	
7.	Muhlisin	Kasi Pelayanan Masyarakat	
8.	Winnie Oktavia Delta Putri	Kadus I	
9.	Mustaqim	Kadus II	
10.	Eko Suparjo	Koordinator KPMD	
11.	Slamet Hidayat	Ketua Paguyuban RT/RW	
12.	Muyasyaroh	Ketua TP. PKK	
13.	Siti Masruroh	Bidan Desa	
14.	Ngaderi	Ketua LPM	
15.	Widyanto	Ketua Karang Taruna	



BPD Desa Rowobranten
Sekretaris,

(Habib Segaf)